

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah. Untuk mendukung program tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun sebagai pedoman. Perpajakan merupakan aspek utama dalam memenuhi pendapatan negara. Jika penerimaan pajak kurang baik, maka pemerintah akan semakin bergantung pada hutang untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pula dari rasio pajak negara dimana semakin rendah nilainya maka mengakibatkan semakin besar ketergantungan negara terhadap utang sebagai pembiayaan untuk menopang APBN. Rasio pajak (*tax ratio*) merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun yang sama. *Tax ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengambil kembali nilai ekonomi yang (PDB) melalui penerimaan pajak dari masyarakat untuk digunakan sebagai biaya pembangunan (Darma et al., 2023). Artinya, kemampuan negara dalam memungut pajak dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat digambarkan melalui rasio pajak. Rasio pajak sebuah negara berkaitan dengan berbagai faktor, diantaranya adalah kebijakan tarif pajak, insentif dan pengecualian pajak, sistem dari penagihan pajak negara, serta potensi terjadinya penggelapan maupun penghindaran pajak (Erizal et al., 2022). Perhitungan oleh *Tax Justice Network* menyebutkan penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan kerugian hingga Rp 68,7 triliun per tahunnya. Penghindaran pajak dalam bentuk perlakuan pajak agresif (*tax aggressiveness*) oleh wajib pajak turut membuat rasio pajak negara menurun, karena berkurangnya penerimaan pajak yang diperoleh negara.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya berjudul “*Revenue Statistics in Asian and the Pacific 2024*” memberikan informasi data mengenai statistik penerimaan pajak di negara-negara Asia Pasifik. Hasil statistik tersebut menunjukkan rasio pajak Indonesia yang rendah dibanding negara lainnya, dimana Indonesia hanya menyentuh angka

12,1 persen saja untuk *tax ratio* tahun 2022. Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata dari seluruh Negara Asia dan Pasifik, yaitu 19,3 persen. Grafik di bawah juga menunjukkan rasio pajak Indonesia yang masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dan masih fluktuatif dari tahun-ke tahun.



Gambar 1.1 Rasio Pajak Terhadap GDP di Indonesia

Sumber: OECD (data diolah)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa nilai rasio pajak Indonesia pada 2023 hanya di angka 10,21 persen saja (ddtc.co.id). Pencapaian ini cukup disayangkan, menurut Internasional Money Fund (IMF) seharusnya dalam kondisi ideal Indonesia bisa mencapai angka lebih dari 20 persen (Wijaya & Rahayu, 2021). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan *tax ratio* Indonesia rendah adalah adanya *compliance gap*, dimana wajib pajak masih belum patuh dan mencari cara untuk meminimalisasi beban pajak dengan secara agresif menghindari kewajiban pajaknya (D. L. Putra, 2024).

Lain halnya dengan sebuah negara, perusahaan atau wajib pajak memandang pajak sebagai suatu bentuk pengeluaran atau *cost* yang perlu dipenuhi sebagai bentuk kewajiban. Pembayaran pajak ini tentu akan mengurangi tingkat profit yang kemudian akan berpengaruh juga pada *return* saham perusahaan, ini sangat bertentangan dengan orientasi perusahaan dimana berorientasi pada keuntungan sebesar-sebesar. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan

iniilah yang memicu perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka bayar, baik dengan cara yang legal (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah peraturan pajak, maupun ilegal (*tax evasion*). Perencanaan atau strategi secara agresif yang dilakukan perusahaan dengan mengelola pendapatan kena pajaknya dalam upaya mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai *tax aggressiveness* (Richardson et al., 2013a). Adapun Lietz et al., (2013) mengatakan bahwa agresivitas pajak termasuk dalam lingkup *tax avoidance*, sehingga dapat diklasifikasikan aktivitas agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak yang secara hukum legal.

Praktik agresivitas pajak ini dilakukan oleh perusahaan dengan mengeksploitasi celah (*loophole*) yang ada dalam peraturan perpajakan dari pemerintah. Proksi agresivitas pajak perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu dihitung dengan beban pajak yang harus dibayar dibagi pendapatan sebelum pajak. Dengan menggunakan proksi ini, dapat dilihat nantinya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi pendapatan kena pajak mereka akan memiliki ETR yang lebih rendah (Richardson et al., 2013a).

Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network* yang berjudul *State of Tax Justice 2023* disebutkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh *tax abuse* atau penyalahgunaan pajak perusahaan di negara-negara seluruh dunia sebesar US\$ 311 Miliar atau sekitar Rp 4.665 triliun per tahun. Disebutkan pula pada laporan tersebut bahwa kerugian pajak sebagian besar terjadi di negara-negara anggota OECD yang merupakan negara di Asia dan Pasifik, negara-negara tersebut bertanggung jawab atas 77 persen dari total kerugian yang ada di seluruh dunia.

Tabel 1.1 Fenomena Agresivitas Pajak di Indonesia

No.	Perusahaan	Keterangan Kasus
1.	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)	Direktur Jenderal Pajak menilai transaksi tidak wajar perusahaan ini dengan afiliasi yang berada di Singapura yaitu PT. Toyota Motor Asia Pacific (TMAP). Praktik agresivitas pajak ini dilakukan perusahaan pada tahun 2003 hingga 2008. Kerugian pajak ditaksir Rp 500 miliar.

		Kasus ini berkaitan dengan skema <i>transfer pricing</i> yang digunakan.
2.	PT Adaro Energy Tbk.	Tahun 2009 hingga 2017 PT Adaro melakukan <i>transfer pricing</i> melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services Internasional. Sehingga pajak yang harus dibayarkan PT Adaro Rp 1,75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (finance.detik.com).
3.	<i>Paradise Papers</i>	Salah satu nama yang muncul pada laporan tersebut adalah Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, yang tercatat sebagai direktur dan wakil ketua Nusantara Energi Resources di Bermuda. Meski perusahaan tersebut telah ditutup, entitas dengan nama serupa kini terdaftar di Singapura sebagai bagian dari Nusantara Group yang berada di bawah kendali Prabowo (ICIJ, 2017). Ini terkait dengan koneksi politik dan <i>transfer pricing</i> perusahaan.

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan penghindaran pajak secara agresif oleh perusahaan Indonesia sering kali berkaitan dengan hubungan pihak berelasi perusahaan-perusahaannya di Singapura. Adanya kasus tersebut tentu menjadi alasan perlunya regulasi yang mengatur agar skema-skema penghindaran pajak oleh perusahaan dapat dihindari sehingga mengurangi kerugian negara baik Indonesia maupun Singapura. Pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas pajak Singapura yang dikenal dengan *Inland Revenue Authority of Singapore* (IRAS) telah memperbarui perjanjian sebagai upaya untuk menghindari adanya *double taxation*, aturan terkait *transfer pricing* dan pencegahan penggelapan serta penghindaran pajak. Kesepakatan tersebut telah disetujui pada tahun 2020 dan telah efektif digunakan per tanggal 1 Januari 2022 (IRAS, 2020). Indonesia dan Singapura juga memiliki sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang sama, yaitu *self assessment*. Adanya perjanjian yang mengatur perpajakan serta fenomena yang telah terjadi terkait penghindaran pajak antara Indonesia dan Singapura, serta kesamaan sistem perpajakan yang digunakan pada kedua negara menjadi dasar penelitian lebih lanjut

mengenai bagaimana penghindaran pajak secara agresif pada kedua negara tersebut.

Perusahaan pada umumnya melakukan agresivitas pajak dikarenakan beberapa faktor, diantaranya (1) adanya ukuran perusahaan besar yang memiliki kecenderungan untuk menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dan stabil, hal ini berdampak pada beban pajak yang tinggi (Ahdiyah & Triyanto, 2021), (2) rasio *leverage* perusahaan yang berpengaruh pada beban bunga dan pajak perusahaan (Khan & Nuryanah, 2023), (3) *earning management* sebagai langkah perusahaan memanipulasi laporan keuangan di bagian laba/rugi (Oktaviani et al., 2021), (4) besarnya jumlah dewan komisaris dalam *governance structure* (Robin et al., 2021), (5) adanya kepemilikan saham institusional terkonsentrasi pada perusahaan (Rachmawati & Fitriana, 2021), (6) adanya kualitas audit yang buruk pada perusahaan (Irfansyah et al., 2020), (7) terdapat profitabilitas perusahaan yang tinggi (Rosmaria et al., 2021), (8) koneksi politik yang memberikan nilai keuntungan lebih bagi perusahaan (Wahab et al., 2017), (9) dan adanya *transfer pricing* oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Nur Fitriani et al., 2021a), serta faktor-faktor lainnya.

Disparitas persentase pajak pada setiap negara memicu perusahaan-perusahaan terutama perusahaan multinasional untuk melakukan skema penghindaran pajak. Skema yang sering dilakukan adalah dengan melakukan *transfer pricing* antar pihak berelasi. Menurut kepala Badan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu menuturkan bahwa laporan wajib pajak di Indonesia menunjukkan 37%-42% PDB merupakan transaksi antar pihak afiliasi yang jika dibiarkan akan merugikan bagi perpajakan negara (Kemenkeu, 2021). Huizinga & Laeven (2008), menunjukkan studi yang pernah dilakukan di negara-negara Eropa dan Amerika bahwa perusahaan dapat mengalihkan laba/*profit* akuntansi dari negara dengan pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak rendah dengan memanipulasi harga transfernya (*transfer pricing*) untuk transaksi terutama dengan pihak berelasi perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan dimana harga tersebut diluar “*arm length*” atau harga wajar.

Transfer pricing dilakukan perusahaan kepada entitas dengan hubungan istimewa dengan tujuan mengurangi jumlah pendapatan kena pajaknya. *Transfer pricing*, meskipun sering kali dihubungkan dengan perusahaan multinasional, *transfer pricing* pada perusahaan domestik yang memiliki hubungan istimewa relevan untuk dibahas. *Transfer pricing* domestik memiliki risiko yang sama dengan yang dilakukan pada perusahaan multinasional, terlebih apabila pihak berelasi mendapatkan fasilitas perpajakan, dikenakan PPh final, atau memiliki kompensasi atas kerugian fiskal (F. S. Putra & Farida, 2024).

Pemerintah tentu memandang hal ini sebagai kerugian, karena berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak negara. Secara hukum, *Transfer pricing* adalah tindakan penghematan pajak yang bukan merupakan suatu tindakan ilegal namun *transfer pricing* berlebihan yang dilakukan dengan maksud melakukan agresivitas pajak untuk melakukan penghematan pajak adalah suatu tindakan yang tidak etis (A. Pratama, 2020). Penelitian terkait *transfer pricing* oleh Sudaryono & Murwaningsari (2023) dan (Nur Fitriani et al., 2021) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara *transfer pricing* dengan agresivitas pajak perusahaan. Penelitian dengan topik yang sama dilakukan oleh Napitupulu & Situngkir (2021) menunjukkan hasil yang sebaliknya, dimana *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* atau *tax aggressiveness* yang dilakukan perusahaan.

Faktor lain yang menjadi alasan perlakuan pajak agresif yang dilakukan suatu perusahaan dapat dipengaruhi peran manajemen eksekutif perusahaan tersebut. D'Ascenzo (2008) menjelaskan, dewan direksi perusahaan yang merupakan *top management* dalam perusahaan dianggap sebagai pihak yang memegang tanggung jawab atas manajemen risiko pajak. Hal ini berhubungan dengan koneksi politik suatu perusahaan. Perusahaan dapat mengambil keuntungan dari adanya koneksi politik direksi atau eksekutif dengan pemerintahan.

Koneksi politik saat ini relevan untuk dibahas terutama setelah usainya pemilihan presiden 2024 di Indonesia. Koneksi politik yang ada pada struktur organisasi atau perusahaan di Indonesia sudah menjadi hal yang sering ditemukan pada perusahaan swasta dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada

2023 data menunjukkan dari suatu kementerian saja, terdapat hingga 39 pejabat yang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan baik swasta maupun BUMN (Uly & Sukmana, 39 Pejabat Kemenkeu Disebut Rangkap Jabatan Jadi Komisaris, Ini Daftarnya, 2023). Fisman (2001) dalam penelitiannya pun memberikan bukti di Indonesia sendiri sejak zaman dahulu, terlebih pada zaman kepresidenan Soeharto terdapat banyak pengisian dan pergantian anggota dewan dan manajemen perusahaan pada perusahaan “*Top*” dan grup besar di Indonesia oleh mereka yang memiliki koneksi dengan orang-orang pemerintahan. Langkah ini tentunya dilakukan agar perusahaan bisa mendapat informasi lebih mudah mengenai berbagai peraturan salah satunya peraturan perpajakan dari pimpinan perusahaan yang memiliki jabatan politik di pemerintahan.

Duchin & Sosyura (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa koneksi politik di sini berperan sebagai mekanisme asuransi terhadap kejadian ekstrem yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat lebih banyak melakukan perencanaan pajak yang berisiko karena merasa akan mendapatkan perlindungan. Seperti pada kasus dimana PT Bumi Resources ditetapkan bersalah atas berkurangnya pendapatan negara sebesar US\$ 477 juta karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut diduga terlibat dalam kasus pajak karena terkait dengan koneksi politik mereka, dimana pemilik perusahaan yaitu Aburizal Bakrie memiliki hubungan erat dengan beberapa mantan presiden Indonesia (Nashir et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Fadillah & Lingga, 2021), (Anggraini & Widarjo, 2020) dan Iswari et al., (2019), menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara koneksi politik perusahaan dengan agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan yang diperoleh Ardillah & Vanesa (2022) di mana menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara koneksi politik dengan agresivitas pajak suatu perusahaan.

Uraian yang telah disampaikan sebelumnya menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* dan koneksi politik merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Meskipun terdapat beberapa hasil penelitian

yang tidak konsisten, banyak studi menunjukkan adanya pengaruh positif dari kedua variabel tersebut terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh *transfer pricing* dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak, khususnya pada perusahaan energi dan infrastruktur yang terdaftar di BEI dan SGX selama periode 2021–2023, melalui penelitian berjudul **“Pengaruh Koneksi Politik dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Energi dan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI dan SGX Tahun 2021-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang hendak diteliti dan dibahas adalah:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di BEI dan SGX?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di BEI dan SGX?
3. Apakah koneksi politik dan *transfer pricing* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di BEI dan SGX?
4. Bagaimana perbandingan pengaruh koneksi politik dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak antara perusahaan yang terdaftar di BEI dengan perusahaan di SGX?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan SGX.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan SGX.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik dan *transfer pricing* secara simultan terhadap agresivitas pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan SGX.
4. Menguji dan membandingkan pengaruh koneksi politik dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak antara perusahaan yang terdaftar di BEI dengan perusahaan di SGX.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan memperkaya literatur di bidang akuntansi perpajakan terutama terkait tindakan penghindaran pajak agresif, sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih bagi para pembaca mengenai bagaimana strategi perusahaan dalam menghindari beban pajak (*tax aggressiveness*) melalui praktik *transfer pricing* dan koneksi politik yang dimiliki perusahaan di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan mengenai bagaimana pengaruh koneksi politik dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak untuk peneliti-peneliti selanjutnya dalam membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perencanaan pajak perusahaan, serta menjadi bahan pertimbangan dan gambaran agar perusahaan selalu mematuhi dan menjalankan peraturan pajak yang berlaku. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dan regulator di Indonesia maupun Singapura untuk kemudian digunakan dalam mendeteksi agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan melalui variabel yang diteliti, sehingga dapat merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan.